

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TANGGAL 22 JANUARI 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG  
PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN  
PERANGKAT GAMPONG, HAK KEUANGAN  
TUHA PEUET DAN LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN GAMPONG SERTA  
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH GAMPONG TAHUN  
ANGGARAN 2021

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG  
TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah memandang perlu memberi acuan dalam rangka perencanaan, Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Gampong, pembinaan dan fasilitasi prioritas penggunaan dana desa dan memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa serta penetapan prioritas penggunaan dana desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.

Untuk mendukung pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Peraturan tersebut bertujuan agar pemerintah desa semakin mampu mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Disamping itu, penataan fungsi dari kelembagaan desa diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa guna untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.

Guna peningkatan kualitas hidup masyarakat diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan

pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Gampong. Penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan, melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja, menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur dan keluarga miskin dan melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting). Peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.

#### I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN GAMPONG DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG

Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. Penyusunan RKPG merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Gampong dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik.

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Gampong memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, dan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan asal-usul dan lokal berskala Gampong. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Gampong dan pemerintah kabupaten harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Gampong.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah Gampong dan Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun 2021 merupakan penjabaran rencana tahunan program/kegiatan pembangunan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022. RKPK merupakan kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPK memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju pembangunan daerah. Adapun RKPK Bireuen tahun 2021 memuat program prioritas pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bireuen yaitu : *Terwujudnya pembangunan Kabupaten Bireuen yang adil, makmur, aman, damai dan sejahtera berlandaskan Syariat Islam*, meliputi :

1. Penguatan syariat islam;
2. Pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan perekonomian daerah dan pengentasan kemiskinan;

4. Peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan;
5. Perdamaian dan reformasi birokrasi.

Mengacu pada arah kebijakan RPJM dan RKPK yang memuat prioritas pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2021, disusun target makro pembangunan Kabupaten Bireuen sebagai berikut :

1. Penguatan dan penegakan syariat islam.
2. Menurunkan angka kemiskinan 0,50% dari tahun sebelumnya 13,06%.
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 0.45% dari tahun sebelumnya.
4. Penurunan tingkat pengangguran terbuka 0.3% dari tahun sebelumnya.
5. Kemandirian kelembagaan perekonomian gampong.
6. Pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana Pendidikan, kesehatan, perdagangan, pertanian, perikanan dan sektor lainnya.
7. Penyiapan dokumen perencanaan.
8. Pembangunan infrastruktur dasar.
9. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
10. Menumbuhkan ekonomi kerakyatan.
11. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
12. Pendidikan mutu Pendidikan umum dan dayah.

Penyelarasan pembangunan antara pemerintah, pemerintah daerah dan Pemerintah Gampong juga perlu memperhatikan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat yang meliputi :

1. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
2. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
4. Pengembangan ekonomi pertanian dan non pertanian berskala produktif;
5. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
6. Pengembangan BUMG;
7. Pengembangan *e-commerce* di Gampong;
8. Pendayagunaan sumber daya alam;
9. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Gampong;
10. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Gampong berdasarkan kebutuhan masyarakat gampong; dan
11. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan gampong.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor Keuchik, balai Desa dan tempat ibadah tidak diperbolehkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan langkah strategis dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional, daerah dan gampong melalui kegiatan untuk tahun 2021 prioritas penggunaan dana desa yang diatur dan diurus oleh gampong berdasarkan kewenangan gampong diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs gampong melalui:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan gampong
  2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan gampong
  3. Adaptasi kebiasaan baru gampong.
- I. Pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan gampong diprioritas untuk pencapaian SDGs Gampong;
1. Pembentukan, pengembangan dan revitalisasi badan usaha milik gampong/badan usaha milik gampong bersama untuk pertumbuhan ekonomi gampong secara merata.
  2. Penyediaan listrik gampong untuk mewujudkan gampong berenergi bersih dan terbarukan.
  3. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik gampong/badan usaha milik gampong bersama mewujudkan konsumsi dan produksi gampong sadar lingkungan.
- II. Program prioritas nasional sesuai kewenangan gampong
1. Pendataan gampong, pemetaan potensi dan sumber daya dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan gampong.
  2. Pengembangan gampong wisata untuk pertumbuhan ekonomi gampong merata
  3. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting digampong untuk mewujudkan gampong tanpa kelaparan
  4. Gampong inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan gampong, gampong damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan gampong dinamis dan budaya gampong adaptif.
- III. Adaptasi kebiasaan baru gampong
1. Mewujudkan gampong sehat dan sejahtera melalui gampong aman COVID-19
  2. Mewujudkan gampong tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai.

Kegiatan yang dimasukkan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja gampong adalah berikut:

**a. Pembangunan dan perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin.**

Dalam rangka program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dengan ketentuan minimal setiap Gampong membangun rumah sehat layak huni dengan anggaran berkisar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) per unit/rumah bangun baru. Sedangkan bagi Gampong yang telah bebas dari kebutuhan pembangunan rumah baru, agar mengalokasikan anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni dengan anggaran Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per unit/rumah.

Adapun kriteria penerima bantuan Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat untuk masyarakat miskin diputuskan dalam musyawarah Gampong dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah
- Keluarga Sangat Miskin (KSM)
- Memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
- Tidak memiliki pekerjaan tetap
- Diutamakan janda/duda/lansia
- Memiliki tanah sendiri

**b. Pencegahan kekurangan gizi kronis (Stunting)**

Dalam rangka penurunan kasus anak balita yang mengalami *stunting* (gagal tumbuh) sebanyak 874 anak balita, ibu hamil kurang energi kronis (KEK) berjumlah 491 orang dan balita gizi buruk berjumlah 16 orang yang harus mendapatkan penanganan melalui gerakan perbaikan gizi (1.000 HPK) pada tahun 2020, maka program peningkatan kesehatan ibu dan anak agar supaya terwujud generasi sehat, cerdas dan berkualitas, perlu adanya peningkatan penanganan secara terintegrasi, adapun langkah penanganan dan pecegahan melalui kegiatan sebagai berikut :

- Pelayanan peningkatan gizi keluarga di posyandu
- Menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih
- Menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban keluarga)
- Penyuluhan kesehatan dan imunisasi lengkap di Gampong
- Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Gampong melalui Rumah Gizi Gampong (RGG)
- Pemberian Makanan Tambahan (Mee Bue Gateing) dan Makanan Tambahan lainnya
- Penataan air limbah rumah tangga
- Melaksanakan koordinasi atau kerjasama dengan lintas sektor terkait.

**c. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratis (PAUD HI)**

Pelaksanaan PAUD HI dilaksanakan dengan mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan pengasuhan, melalui ;

- Lembaga PAUD menyelenggarakan Posyandu
- Pemberian makanan tambahan dan Vitamin A
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan PAUD HI

- Koordinasi lintas sektor pendidikan dan kesehatan dalam hal pelaksanaan PAUD HI

**d. Penanggulangan masalah sampah secara terintegrasi**

Meliputi pembangunan tempat pembuangan sampah/bak sampah, pengadaan gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah dan mesin pengolah sampah serta pengelolaan sampah berskala rumah tangga. Hal ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah dan lingkungan kurang sehat guna mewujudkan Bireuen bebas sampah dan lingkungan kumuh pada Tahun 2021.

**e. Pelestarian lingkungan hidup.**

Melalui kegiatan pembibitan pohon langka, reboisasi, pembersihan daerah aliran sungai, pemeliharaan hutan bakau, dan penanaman tanaman produktif di pekarangan rumah warga.

- f. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana penerangan lingkungan pemukiman dalam rangka memberikan rasa aman, nyaman dan tenteram bagi warga masyarakat dalam melakukan aktivitas di malam hari.

**g. Pengembangan Perpustakaan Gampong**

Dalam rangka mewujudkan budaya gemar membaca bagi masyarakat Gampong sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa maka setiap Gampong dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan gampong, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat beserta buku/bahan bacaan yang relevan bagi warga masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan angka melek huruf dan gemar membaca bagi masyarakat Gampong.

**h. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Berdasarkan data statistik angka kemiskinan Kabupaten Bireuen pada Tahun 2017 sebesar 15,87%, turun menjadi 14,31% pada tahun 2018 dan turun menjadi 13,56% pada tahun 2019 dan tahun 2020 13,06% Meskipun angka kemiskinan kabupaten ini lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Aceh 15,01% dan lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional 9,22% angka kemiskinan nasional, namun diperlukan upaya nyata dan kerja keras semua pihak, baik Pemerintah Kabupaten, Gampong, swasta, maupun masyarakat guna penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Prioritas dalam penanggulangan kemiskinan ini ditempuh melalui program Pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan pendapatan masyarakat/berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat ditempuh melalui pemberdayaan ekonomi, ketrampilan dan pengembangan potensi dan sumberdaya, melalui kegiatan;

- Pelaksanaan kegiatan melalui pola padat karya tunai
- Pengembangan BUMG
- Pelatihan ketrampilan kerja

**i. Pemberdayaan Hukum**

- Pendidikan Hukum bagi masyarakat
- Pengembangan Paralegal
- Bantuan Hukum
- Penyusunan Produk hukum gampong

**j. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba**

Maraknya peredaran narkoba dalam lingkungan masyarakat pedesaan memerlukan perhatian dan aksi nyata dari seluruh elemen masyarakat. Untuk itu dalam rangka mendukung Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), maka perlu dukungan Pemerintah Gampong melalui kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Gampong agar memahami bahaya penyalahgunaan narkoba dan melakukan tindakan penanganannya bagi masyarakat Gampong.

**k. Pengembangan kerjasama antar Gampong**

Pengembangan kerjasama antar Gampong diatur dengan peraturan bersama Keuchik melalui kesepakatan musyawarah dan kerjasama antar Gampong dan kerjasama pihak ketiga yang meliputi bidang-bidang/persegi kerjasama sebagai berikut

- Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Gampong untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing.
- Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Gampong.
- Bidang keamanan dan ketertiban

Kerjasama antar Gampong ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Kerjasama Antar Gampong sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa. BKAD tidak diperkenankan melakukan kegiatan kerjasama di bidang yang bukan menjadi kewenangannya.

**l. Pembentukan pos pelayanan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Gampong**

Dalam rangka mendorong inovasi terkait pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk kemajuan ekonomi dan pengembangan produk unggulan Gampong.

**m. Pelestarian Seni Budaya Gampong**

Dalam rangka pelestarian seni budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Gampong agar dilakukan inventarisir jenis kesenian dan budaya masyarakat untuk selanjutnya dilakukan pengembangan dan pelestarian melalui sanggar seni budaya Gampong masing-masing.

**n. Peningkatan Kapasitas aparatur Gampong dan masyarakat**

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Gampong, Pemerintah Gampong dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Assesment Kapasitas Aparatur Gampong

- Peningkatan Kapasitas Keuchik
- Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong melalui pemberdayaan Mandiri Aparatur Gampong (PbMAG).
- Peningkatan Kapasitas Tuha Peut Gampong
- Peningkatan Kapasitas Tim Pelaksana kegiatan (TPK)
- Peningkatan Kapasitas Kepala Urusan Keuangan Gampong
- Peningkatan Kapasitas Unsur Staf Administrasi dan Operator Gampong
- Peningkatan kapasitas petugas registrasi sosial ekonomi
- Peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia
- Penyuluhan Hukum bagi perangkat dan masyarakat
- Penyuluhan Narkoba bagi Masyarakat
- Penyuluhan Peningkatan Wawasan Kebangsaan
- Peningkatan Kapasitas Masyarakat sesuai potensi masing-masing Gampong

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara Swakelola oleh Gampong atau Badan Kerja Sama Antar Gampong (BKAG) dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

**o. Inovasi Gampong**

Guna menumbuhkan daya saing dan nilai tambah hasil pembangunan Gampong maka diharapkan Gampong agar melaksanakan pengembangan inovasi berdasarkan potensi Gampong masing-masing melalui kegiatan "One Village One Innovation" serta membentuk kelembagaan inovasi melalui kader inovasi Gampong sebagai upaya pengembangan kegiatan program inovasi desa yang dijalankan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

**p. Peningkatan kualitas pelaksanaan Syariat Islam di Gampong.**

Pemerintah Gampong dapat melakukan kegiatan;

- Pengembangan balai pengajian
- Gerakan Subuh Mengaji
- kelompok pengajian masyarakat
- Gerakan membaca Al-Quran/mengaji (gemar mengaji) setelah maghrib
- Gerakan Satu gampong satu hafiz Al qur'an

q. Gerakan menciptakan "1000 enterpreneur baru" dalam rangka pengembangan kapasitas masyarakat sebagai wirausaha baru dengan berbagai potensi keahlian dan ketrampilan yang dimiliki melalui pelatihan dan kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) sehingga dapat membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran yang bermuara pada penanggulangan kemiskinan dalam masyarakat Gampong.

r. Pembentukan Kelompok Informasi Gampong (KIG) dalam rangka mewadahi masyarakat terkait pengelolaan informasi yang layak di konsumsi oleh masyarakat atau membendung beredarnya informasi-informasi sesat dan tidak benar (*Hoax*) dalam masyarakat.

**s. Efektifitas Pelayanan Publik di Gampong**

Penerapan pelayanan dan system administrasi Gampong dalam rangka mewujudkan “Aceh Satu Data” melalui aplikasi resmi yang dikembangkan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten, hal ini akan dilakukan melalui ;

- Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Gampong sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
- Pelayanan berjenjang kepemilikan dokumen kependudukan di Gampong melalui Petugas Registrasi Gampong (PRG)
- Penerapan serta update data dan informasi melalui aplikasi resmi dari Pemerintah

**t. Pembentukan Gampong Ramah Anak dan Gampong Layak Anak**

Adapun Program Gampong layak anak dapat dilakukan melalui inisiasi kegiatan sebagai berikut:

- Sosialisasi Undang -Undang Perlindungan Anak
- Pembentukan forum anak Gampong
- Pembentukan taman cerdas
- Musyawarah khusus dalam rangka mengakomodir berbagai kebutuhan pembangunan untuk anak.
- Penanganan anak berkebutuhan khusus dan disabilitas/difabel.

**II. PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG**

Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. kebutuhan prioritas, yaitu sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang lebih mendesak berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan tanpa adanya perlakuan diskriminasi dalam kelompok masyarakat dengan mendahulukan kebutuhan prioritas yang lebih mendesak dan sangat dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat.
3. Kewenangan Gampong, yaitu berdasarkan kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Gampong;
4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan dana Gampong pada jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
5. Tertib yaitu, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
6. Partisipatif, dengan melibatkan dan mengutamakan prakarsa dan inisiatif masyarakat serta pelaksanaan secara swakelola berbasis sumber daya Gampong secara mandiri dengan mengutamakan tenaga, pikiran dan ketrampilan warga masyarakat dengan menjunjung tinggi kearifan lokal Gampong setempat, dengan pendekatan sebagai berikut;

- a. memanfaatkan forum musyawarah Gampong
  - b. memanfaatkan Lembaga Tuha Peut dan Rumah Aspirasi Tuha Peut. dan
  - c. memanfaatkan instrument atau model KLIK (Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi)
7. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Gampong dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gampong yang dibiayai Dana Desa;
  8. Berbasis sumber daya gampong dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa;
  9. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBG melalui Sistem Informasi Gampong, Info grafis dan media lainnya;
  10. Akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

### III. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Gampong mengatur mengenai kewenangan Gampong berdasarkan Hak asal Usul dan kewenangan Lokal berskala Gampong.
2. Apabila Gampong tidak memiliki peraturan Gampong mengatur mengenai kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala Gampong, maka dasar penentuan Prioritas penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati tentang daftar kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal berskala Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila tidak memiliki peraturan bupati kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal berskala Gampong, maka Gampong tetap dapat menentukan prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri.

#### B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Gampong dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Gampong.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKAG terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Bupati atau dinas teknis yang membidangi desa.

### C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
  - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
    - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
    - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
    - 3) penanamantumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
  - b. restoran dan wisata Desa
    - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
  - c. perdagangan logistik pangan
    - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
    - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
  - d. Perikanan
    - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
    - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
  - e. Peternakan
    - 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
  - f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
    - 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

### D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Gampong dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Gampong dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Gampong, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Gampong khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

E. Pengembangan kegiatan diluar prioritas penggunaan Dana Desa Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa  
Gampong menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Gampong hal-hal sebagai berikut:
  - a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - b. dokumen RPJMDesa;
  - c. program /proyek masuk desa
  - d. besaran anggaran desa dan sumber pembiayaan pembangunan desa; dan
  - e. kebijakan prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru desa yang mendukung SDGS Desa.
2. Musyawarah dusun/kelompok
  - a. Warga desa mendiskusikan rencana prioritas penggunaan dana desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh desa melalui berbagai forum diskusi.
  - b. Tim penyusunan RPJMG atau tim penyusunan RKPG menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana prioritas penggunaan dana Desa
  - c. Hasil musyawarah dusun /kelompok menjadi usulan warga dalam musyawarah Gampong.
3. Musyawarah Gampong  
Penetapan prioritas penggunaan dana desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Gampong, masyarakat Gampong wajib mengawal usulan prioritas penggunaan dana desa agar dibahas dan disepakati dalam musyawarah Gampong. Berita Acara Musyawarah Gampong menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJM, RKPG dan APBG.

#### IV. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Gampong dalam penyusunan APBG Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Gampong dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja dimaksud mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- b. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- c. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Standarisasi barang/jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Keuchik.
- d. memprioritaskan kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui Padat Karya Tunai, minimal 50% (tiga puluh persen) untuk hari orang kerja (hok).
- e. memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal Gampong setempat.

Kebijakan yang perlu diambil oleh Pemerintah Gampong dalam penyusunan APBG Tahun Anggaran 2021 adalah kebijakan yang berkaitan dengan Pendapatan Gampong, Belanja Gampong dan Pembiayaan Gampong.

##### 1. Pendapatan Gampong

Pendapatan Gampong yang dianggarkan dalam APBG Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Gampong meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Gampong yang merupakan hak gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Gampong.

##### a. Pendapatan Asli Gampong (PAG)

Pendapatan Asli Gampong adalah Penerimaan Gampong yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Gampong, baik dalam bentuk hasil usaha, hasil pengelolaan aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain PAG yang sah.

##### 1) Hasil usaha Gampong

Hasil usaha gampong adalah seluruh hasil usaha perekonomian Gampong yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh Pemerintah Gampong yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Gampong. Seperti Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan lain-lain hasil usaha gampong yang sah.

##### 2) Hasil aset Gampong

Hasil aset Gampong adalah seluruh kekayaan Gampong yang dilakukan secara swakelola oleh Pemerintah Gampong yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Gampong. Seperti Pengelolaan Tanah Kas Gampong, Tambatan Perahu, Pasar Gampong, Tempat Pemandian Umum, Jaringan Irigasi Gampong, Pelelangan Ikan Milik Gampong, Hasil Kios Milik Gampong, Pemanfaatan Sarana/Prasana Olahraga, dan lain-lain aset Gampong.

- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong  
Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Gampong, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan seperti penyediaan bahan baku lokal, partisipasi dan gotong royong masyarakat.
- 4) Lain-lain pendapatan asli Gampong yang sah  
Lain-lain pendapatan asli Gampong yang sah adalah penerimaan Gampong yang tidak diperoleh dari hasil usaha Gampong, hasil aset Gampong, hasil swadaya, partisipasi dan hasil gotong royong masyarakat, seperti hasil pungutan Gampong dan lain-lain PAG.

b. Transfer

- 1) Alokasi Dana Gampong (ADG).
- 2) Dana Desa
- 3) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 4) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen dapat dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh dan atau Pemerintah Kabupaten Bireuen.

c. Pendapatan Lain-lain

- 1) Penerimaan dari hasil kerjasama antar Gampong
- 2) Penerimaan dari hasil kerja sama dengan pihak ketiga
- 3) Penerimaan bantuan dari perusahaan yang berlokasi di Gampong
- 4) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh Pemerintah Gampong berupa dana tunai.
- 5) Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya
- 6) Bunga Bank
- 7) Lain-lain pendapatan Gampong yang sah,

2. Belanja Gampong

Belanja Gampong meliputi semua pengeluaran dari rekening kas Gampong yang merupakan kewajiban Gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Gampong dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Gampong yang menjadi kewenangan Pemerintah Gampong, yang terdiri dari :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Gampong;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Daerah;
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Gampong terdiri atas jenis belanja :

- a. pegawai;
- b. barang dan jasa; dan
- c. modal.
- d. belanja tak terduga

Yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik, penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Gampong, pembayaran jaminan sosial bagi Keuchik dan Perangkat Gampong serta tunjangan Tuha Peut yang dibayarkan setiap bulan.

Selain menerima penghasilan tetap, Keuchik dan Perangkat Gampong dapat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah. Penerimaan tersebut bersumber dari APBG dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

b. Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Beberapa contoh Belanja barang/jasa antara lain:

1. belanja barang perlengkapan (ATK, Konsumsi, Cetak dan Penggandaan, dll);
2. belanja jasa honorarium (Honorarium TPK, Honorarium Narasumber, dll);
3. belanja perjalanan dinas (perjalanan dinas dalam kabupaten, luar kabupaten, dll);
4. belanja jasa sewa (jasa sewa bangunan, sewa peralatan, dll);
5. belanja operasional perkantoran (belanja jasa langganan listrik, air bersih, dll);
6. belanja pemeliharaan (pemeliharaan mesin, pemeliharaan kendaraan bermotor, dll);
7. belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat (Bahan/perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat, dll);

c. Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Gampong.

Belanja Gampong yang ditetapkan dalam APBG digunakan dengan ketentuan :

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Gampong digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, Pemberdayaan Masyarakat Gampong dan Penanggulangan Bencana;
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran APBG digunakan untuk:
  1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik;
  2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat gampong;
  3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Keuchik dan Perangkat Gampong;
  4. Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong;
  5. Penyediaan Tunjangan Tuha Peut;
  6. Penyediaan Operasional Tuha Peut;
  7. Penyediaan Insentif Lembaga Gampong Lainnya
- c. Khusus untuk kegiatan :
  1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik;
  2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat gampong;
  3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Keuchik dan Perangkat Gampong;  
Anggarannya bersumber dari Alokasi Dana Gampong

Klasifikasi Belanja Gampong terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Gampong;
- d. Pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
- e. Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Gampong.

Pengelompokan Bidang dalam Penyusunan APBG dibagi menjadi 5 (lima) Bidang sebagai berikut :

- I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
  - A. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Gampong;
    - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik; Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik Tahun Anggaran 2021 dianggarkan untuk 12 (dua belas) bulan.
    - 2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong; Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong Tahun 2021 dianggarkan untuk 12 (dua belas) bulan.
    - 3) Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Keuchik dan Perangkat Gampong; Penetapan Anggaran Jaminan Sosial Bagi Keuchik dan Perangkat Gampong disesuaikan dengan kebutuhan rutin Gampong, rinciannya sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
    - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong (ATK, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll); Operasional Pemerintahan Gampong dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Gampong yang terdiri dari belanja barang/jasa.
    - 5) Penyediaan Tunjangan Tuha Peut;
    - 6) Penyediaan Operasional Tuha Peut (Rapat-rapat, (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll);
    - 7) Insentif Lembaga Kemasyarakatan Gampong lainnya;
  - B. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Gampong;
    - 1) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
    - 2) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Keuchik;
    - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Keuchik;
  - C. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
    - 1) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll);
    - 2) Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Gampong);
    - 3) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Gampong;
    - 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Catatan Sipil;
    - 5) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Gampong secara Partisipatif;

D. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;

- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Gampong/ Pembahasan APBG (Musyawarah Gampong, Musrembang Gampong/Pra Musrembang Gampong, dan lain-lain yang bersifat reguler);
- 2) Penyelenggaraan Musyawarah Gampong Lainnya (Musyawarah Dusun, rembug warga, rembug stunting dan lain-lain yang bersifat non regular sesuai kebutuhan Gampong);
- 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RPJM Gampong/ RKP Gampong, dll);
- 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong (APBG/APBG Perubahan/LPJ APBG dan seluruh dokumen terkait);
- 5) Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/ Penilaian Aset Gampong
- 6) Penyusunan Kebijakan Gampong (Peraturan Gampong/Peraturan Keuchik, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
- 7) Penyusunan Laporan Keuchik/ Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG dan Informasi kepada Masyarakat, dll);
- 8) Pengembangan Sistem Informasi Gampong (Pelatihan Siskeudes, Sipades, pengembangan Gampong Digital, dll);
- 9) Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Gampong (Antar Gampong/ Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dll);
- 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Keuchik, Pemilihan Peutuha Dusun dan Pemilihan Tuha Peut (yang menjadi kewenangan Gampong);
- 11) Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam Lomba Gampong;

E. Sub Bidang Pertanahan

- 1) Sertifikasi Tanah Kas Gampong;
- 2) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
- 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
- 4) Mediasi Konflik Pertanahan;
- 5) Penyuluhan Pertanahan;
- 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 7) Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Gampong;

II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

A. Sub Bidang Pendidikan

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Gampong (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, Operasional Bunda PAUD dst);
- 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst);
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Gampong/Sanggar Belajar Milik Gampong;
- 5) Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Gampong;
- 6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Gampong;
- 7) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Gampong/Sanggar Belajar Milik Gampong;

- 8) Pengelolaan Perpustakaan Milik Gampong (Pengadaan buku-buku bacaan, dll);
- 9) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- 10) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi; Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Milik Gampong, Pengadaan buku- buku bacaan, dll dapat dialokasikan anggarannya maksimal sebesar Rp. 10.0000.000 (sepuluh juta rupiah)

B. Sub Bidang Kesehatan

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Gampong/Polindes Milik Gampong (Obat-obatan; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst);
- 2) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita, Posbindu, Posyandu Lansia, Posyandu Remaja dan Insentif Kader Posyandu, Pelayanan Kesehatan Reproduksi dll);
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
- 4) Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan;
- 5) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Gampong;
- 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- 7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
- 8) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu/Polindes/PKG
- 9) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan; Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKG;

C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Pemeliharaan Jalan Gampong;
- 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Lorong;
- 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- 4) Pemeliharaan Jembatan Gampong;
- 5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Gampong (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Saluran Jalan lainnya);
- 6) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Gampong/ Balai Kemasyarakatan;
- 7) Pemeliharaan Pemakaman/ Situs Bersejarah/ Petilasan Milik Gampong;
- 8) Pemeliharaan Embung Gampong
- 9) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Gampong;
- 10) Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Gampong;
- 11) Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman
- 12) Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani;
- 13) Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Gampong;
- 14) Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Prasarana Jalan Gampong (Gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
- 15) Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Balai Gampong/ Kemasyarakatan;
- 16) Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Pemakaman Milik Gampong/ Situs Bersejarah Milik Gampong/ Petilasan;
- 17) Pembuatan/Pemutakhiran Peta wilayah dan Sosial Gampong;
- 18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Gampong;
- 19) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Gampong;
- 20) Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Monumen/Gapura/ Batas Gampong;

D. Sub Bidang Kawasan Permukiman

- 1) Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN;
- 2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Gampong;
- 3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Gampong (Mata Air/Tandon Penampung Air Hujan/Sumur Bor, dll);
- 4) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi, dll);
- 5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll diluar Prasarana Jalan);
- 6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll;
- 7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
- 8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga);
- 9) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Gampong;
- 10) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
- 11) Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
- 12) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga (Pipanisasi, dll);
- 13) Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll diluar Prasarana Jalan);
- 14) Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
- 15) Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
- 16) Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga);
- 17) Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Gampong

E. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- 1) Pengelolaan Hutan Milik Gampong;
- 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Gampong;
- 3) Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

F. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- 1) Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Gampong
- 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Gampong (Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/LPJ APBG untuk warga, Publikasi Media Masa);
- 3) Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Gampong  
Anggaran untuk sub ini minimal Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah)

G. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Gampong;
- 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Gampong;

H. Sub Bidang Pariwisata

- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Gampong;
- 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Gampong;
- 3) Pengembangan Pariwisata Tingkat Gampong;

### III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

#### A. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Gampong (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan, Jadwal Ronda/Patroli, dll);
- 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Gampong (Satlinmas Gampong);
- 3) Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Gampong;
- 4) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Gampong;
- 5) Bantuan Hukum untuk Aparatur Gampong dan Masyarakat Miskin;
- 6) Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat;  
Kegiatan Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat dapat dialokasikan Anggarannya maksimal sebesar Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah).

#### B. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- 1) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Gampong;
- 2) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Gampong di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
- 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) Tingkat Gampong;
- 4) Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Gampong;
- 5) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan Milik Gampong);

#### C. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

- 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga Sebagai Wakil Gampong di Tingkat Kecamatan/ Kabupaten;
- 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan kegiatan pembinaan lainnya) Tingkat Gampong;
- 3) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Gampong;
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Gampong;
- 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Gampong
- 6) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga

#### D. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- 1) Pembinaan Lembaga Tuha Lapan
- 2) Pembinaan Lembaga Kepemudaan
- 3) Pembinaan TP PKK
- 4) Pembinaan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan (seperti pelatihan Life skills)

### IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

#### A. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

- 1) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Gampong
- 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Gampong

- 3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Gampong
  - 4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Gampong
  - 5) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
  - 6) Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/ Nelayan
- B. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian/penggilingan padi/jagung, dll);
  - 2) Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan/kandang);
  - 3) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Gampong (Lumbung Gampong, dll);
  - 4) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
  - 5) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;
- C. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong
- 1) Peningkatan Kapasitas Keuchik;
  - 2) Peningkatan Kapasitas Perangkat Gampong;
  - 3) Peningkatan Kapasitas Tuha Peut;
- D. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- 1) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
  - 2) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak;
  - 3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
- E. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM;
  - 2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
  - 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Gampong Non Pertanian;
- F. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- 1) Pembentukan BUMG (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMG)
  - 2) Pelatihan Pengelolaan BUMG (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Gampong)
- G. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
- 1) Pemeliharaan Pasar Gampong/Kios Milik Gampong
  - 2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Gampong/ Kios Milik Gampong
  - 3) Pengembangan Industri Kecil Level Gampong
  - 4) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
- V. Bidang Penanggulangan Bencana
- A. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
- 1) Kegiatan Penanggulangan Bencana
- B. Sub Bidang Keadaan Darurat
- 1) Penanganan Keadaan Darurat

### C. Sub Bidang Keadaan Mendesak

#### 1) Penanganan Keadaan Mendesak

Untuk pembangunan kantor Keuchik, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan menggunakan Anggaran yang bersumber dari Dana Desa.

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan Gampong meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Gampong terdiri atas kelompok:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan mencakup:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan; dan
- c. hasil penjualan kekayaan Gampong yang dipisahkan.

SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

SiLPA sebagaimana tersebut di atas hanya dapat digunakan setelah APBG Tahun Anggaran 2021 ditetapkan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Gampong dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil penjualan kekayaan Gampong yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Gampong yang dipisahkan.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Gampong.

Pemerintah Gampong dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Qanun Gampong tersebut paling sedikit memuat:

- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Gampong, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Keuchik.

#### IV. TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

1. Pemerintah Gampong menyusun RKPG sebagai penjabaran RPJMG.
2. Rancangan RKPG dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
3. Rincian Anggaran Biaya (RAB) ditandatangani oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
4. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKPG
5. RKPG merupakan dasar dalam penyusunan Rancangan APBG
6. Pemerintah Gampong menyusun Rancangan APBG untuk disampaikan kepada Tuha Peut Gampong
7. Keuchik dan Tuha Peut wajib menyepakati bersama rancangan Qanun Gampong tentang APBG berdasarkan RPJMG dan RKPG
8. Perubahan APBG hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
9. Keuchik menetapkan peraturan Keuchik tentang penjabaran APBG setelah APBG ditetapkan.

#### V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Apabila Pemerintah Gampong menerima pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan dari pemerintah provinsi setelah Qanun Gampong tentang APBG ditetapkan, maka Pemerintah Gampong harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan tersebut melalui Perubahan APBG Tahun Anggaran 2021.
2. Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Gampong dapat melakukan belanja atas kegiatan yang anggarannya belum tersedia. Keadaan darurat atau KLB merupakan keadaan yang tidak biasa keadaannya atau tidak diharapkan berulang atau mendesak.
3. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Pembayaran penghasilan tetap kepada Keuchik dan Perangkat Gampong dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKG ke rekening yang bersangkutan (non tunai).
5. Dalam rangka penataan aset Gampong, maka kegiatan pembangunan sarana fisik harus dilakukan di atas tanah yang merupakan aset Gampong.
6. Informasi mengenai APBG Tahun Anggaran 2021 serta Laporan Realisasi APBG Tahun Anggaran sebelumnya wajib dipublikasikan dalam bentuk baliho.

7. Operasional dan tunjangan Tuha Peut Gampong baru dapat dibayarkan apabila Tuha Peut Gampong melaporkan kegiatan rutin 3 bulanan.
8. Dalam rangka terlaksananya secara efektif dan optimal Baitul Mal Gampong (BMG), operasional Baitul Mal Gampong dapat dibebankan dalam APBG dan sumber lainnya.
9. Kegiatan yang dananya bersumber dari Bagian Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah agar direalisasikan setelah bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
10. Penyaluran dana kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dilakukan setelah seluruh dokumen diverifikasi oleh Keurani Gampong dan telah disahkan oleh Keuchik.
11. Penyaluran dana penyertaan modal dari RKG ke rekening Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dilakukan setelah adanya rekomendasi dinas terkait terhadap kelengkapan dokumen BUMG antara lain :
  - a. Qanun tentang Pembentukan BUMG;
  - b. Keputusan Keuchik tentang penetapan pengurus pengelola BUMG;
  - c. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMG;
  - d. Standar Operasional Prosedur BUMG; dan
  - e. Analisis kelayakan usaha (core business).
12. Insentif untuk Guru Balai pengajian, Guru Ngaji di meunasah, Guru PAUD milik Gampong, bilal/Muazzin dan Imum Dusun maksimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang yang dibayarkan setiap bulan, apabila guru Balai Pengajian, Guru ngaji di meunasah, Bilal/Muazzin dan Imum Dusun yang merangkap Jabatan, maka insentif hanya dibayarkan untuk satu jabatan.
13. Standar Satuan harga untuk honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan Honorarium Narasumber di Gampong dapat ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Panitia Pelaksana Kegiatan :
    - Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan setinggi-tingginya per hari/bulan sebagai berikut:
 

Pembina	: Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Ketua	: Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah)
Sekretaris	: Rp. 150.000, (serratus lima puluh ribu rupiah)
Anggota	: Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - b. Narasumber/Pelatih/Tutor:
    - Honorarium Narasumber/Pelatih/Tutor untuk kegiatan yang dilaksanakan ditingkat Gampong setinggi-tingginya per jam pelajaran sebagai berikut :
 

Pejabat Pimpinan Tinggi/ sederajat	: Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah )
administrator/ sederajat	: Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Pengawas/Sederajat	: Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
Pelaksana/Sederajat	: Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- c. Honorarium Operator Komputer  
Honorarium Operator Komputer untuk membantu melaksanakan kegiatan Kepala Seksi dan Keurani Cut ditingkat Gampong dibayarkan per bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - d. Insentif Kader dan unsur petugas yang dibentuk oleh Gampong maksimal dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - e. Insentif Kader pembangunan manusia yang dibentuk oleh Gampong maksimal dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat difasilitasi dengan perangkat kerja berupa alat komunikasi yang memenuhi standar.
14. Pemerintah Gampong dapat menambah atau mengurangi kegiatan dalam APBG sesuai dengan kebutuhan Gampong, sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 2  
TAHUN 2021 TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG  
PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN  
PERANGKAT GAMPONG, HAK  
KEUANGAN TUHA PEUET DAN LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN GAMPONG SERTA  
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH GAMPONG TAHUN  
ANGGARAN 2021

- (1) Penghasilan Tetap diberikan per bulan maksimal sebesar :
  - a. Keuchik Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)
  - b. Keurani Gampong Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - c. Keurani Cut Urusan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
  - d. Kepala Seksi Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
  - e. Peutuha Dusun Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
- (2) Keuchik dan Keurani Gampong yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan tunjangan setiap bulan maksimal sebagai berikut :
  - a. Keuchik Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - b. Keurani Gampong Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- (3) Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan tunjangan setiap bulan maksimal sebagai berikut :
  - a. Keuchik Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - b. Keurani Gampong Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - c. Kepala Seksi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - d. Keurani Cut Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - e. Peutua Dusun Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Tuha Peuet Gampong diberikan tunjangan setiap bulan maksimal sebagai berikut:
  - a. Peutuha Tuha Peuet Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Peutuha Tuha Peuet Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - c. Keurani Tuha Peuet Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - d. Anggota Tuha Peuet Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (5) Untuk menunjang kegiatan Tuha Peuet diberikan biaya operasional maksimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan
- (6) Lembaga Kemasyarakatan Gampong Lainnya diberikan biaya operasional setiap bulan maksimal sebagai berikut ;
  - a. Imuem Gampong Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
  - b. Lembaga Tuha Lapan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
  - c. Ketua TP PKK Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
  - d. Ketua Lembaga Kepemudaan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG  
 PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN  
 PERANGKAT GAMPONG, HAK  
 KEUANGAN TUHA PEUET DAN LEMBAGA  
 KEMASYARAKATAN GAMPONG SERTA  
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH GAMPONG TAHUN  
 ANGGARAN 2021

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	RINCIAN BIAYA (Rp)
1	2	3
I	Dari Gampong ke Ibukota Kecamatan	
	- Dari Gampong ke ibu kota Kecamatan	50.000
II	Dari Gampong ke Ibu kota Kabupaten	
	- Dari Kec. Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Gandapura, Makmur, Peusangan Siblah Krueng, Peusangan Selatan, Jeunieb dan Kuta Blang	120.000
	- Dari Kec. Peulimbang , Peudada, Jeumpa, Juli, Kuala, Peusangan dan Jangka	100.000
	- Kecamatan Kota Juang	80.000
III	Luar Kabupaten Dalam Provinsi Aceh	
	1. Uang Saku	
	- Uang Saku	200.000
	- Transport Lokal	100.000
	- Biaya Makan	120.000
	2. Biaya Penginapan	400.000
IV	Luar Provinsi Aceh dalam Pulau	
	1. Uang Saku	
	- Uang Saku	250.000
	- Transport Lokal	150.000
	- Biaya Makan	150.000
	2. Biaya Penginapan	500.000
V	Luar Provinsi Aceh	

	luar Pulau	
	1. Uang Saku	
	- Uang Saku	300.000
	- Transport Lokal	200.000
	- Biaya Makan	200.000
	2. Biaya Penginapan	700.000

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI